



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 219 TAHUN 1991

SECRETARIES Daerah

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA TETAP PEMILIHAN AWAK KENDARAAN UMUM
TELADAN (AKUT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan pengetahuan para Awak Kendaraan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu mengadakan pemilihan bagi para Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) tersebut dipandang perlu membentuk Panitia Tetap Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (PANTAP-AKUT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
- 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : B.102.AJ.406/1/1 tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pembentukan Panitia Tetap Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Pusat ;
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 299 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Panitia Tetap Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tahun 1991 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- 1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : C.203.HK.603/2/3 - tanggal 11 Maret 1991 perihal Pembentukan Panitia Tetap Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) ;
- 2. Surat kepala Direktorat Keselamatan dan Tehnik Sarana/Ketua Umum Panitia Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Pusat Nomor : 02 /AKUT/Pusat/IV/1991 tanggal 24 April 1991 perihal Petunjuk Pembentukan Panitia dan Kalender Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan ;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 551/11296/023/1991 tanggal 22 Mei 1991 perihal Pemilihan Awak Kendaraan Umum - Teladan (AKUT) Tahun 1991 ;

4. Hasil Rapat

4. Hasil Rapat Koordinasi tanggal 5 Juni 1991 perihal Rencana Pembentukan Panitia Tetap Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TETAP PEMILIHAN AWAK KENDARAAN UMUM TELADAN (PANTAP-AKUT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengesahkan Pembentukan Panitia Tetap Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Tetap sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas, mempunyai tugas :

A. Pengarah

Bertugas memberikan pengarahannya agar Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan pada Daerah Tingkat II Nganjuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. Ketua Umum

1. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pelaksana agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
2. Mengajukan 1 (satu) orang AKUT terpilih pada Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengikuti pemilihan AKUT Tingkat Propinsi.
3. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemilihan AKUT pada Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

C. Ketua Pelaksana

1. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pelaksana Daerah Tingkat II Nganjuk untuk urusan-urusan kedalam.
2. Menyusun proposal dan rencana biaya Panitia Pelaksana Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

D. Sekretaris

1. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
2. Menyusun Rencana biaya bersama bendahara.
3. Membantu Ketua Pelaksana dalam menjaga kelancaran mekanisme kerja Panitia Pelaksana.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

E. Bendahara

1. Melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan dan Keuangan.
2. Menyusun Rencana biaya.

3. Menyusun

3. Menyusun prosedur pemakaian, pengeluaran, dan pertanggung jawab an keuangan.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

F. Tim Penilai

1. Mengumpulkan dokumen yang berisi data para peserta AKUT serta surat-surat yang menerangkan keikutsertaan mereka dalam pemilihan AKUT.
2. Meneliti kebenaran data para peserta AKUT serta meneliti terpenuhinya persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mempersiapkan dan melaksanakan penilaian/pemilihan AKUT Tingkat II Nganjuk.

G. Humas

1. Mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas kehumasan, promosi, publikasi dan dokumentasi dengan mengadakan koordinasi dengan mediamasa, pejabat serta instansi terkait.
2. Mengumpulkan naskah-naskah pidato/sambutan/ceramah para pejabat serta clipping guntingan berita dari media masa yang berkaitan dengan AKUT.

H. Bidang Umum

1. Membantu/menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan pada umumnya.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan urusan akomodasi, konsumsi, kesehatan dan transportasi bagi para peserta AKUT selama mengikuti pemilihan Tingkat Propinsi.
3. Melaksanakan urusan komunikasi dan pengamanan.

Pasal 3


Segala biaya kegiatan pemilihan AKUT di kabupaten Nganjuk menjadi beban Panitia Tetap Pemilihan AKUT kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dan sumbangan tidak mengikat dari pihak lain.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 JULI 1991

BUPATI - WALI DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. l. Sdr.

1. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 3. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas-Daerah di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Tenaga-kerja Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehat-an Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Kantor Cabang/Perwakilan-PT. AK. Jasa Raharja di Kediri ;
 9. Sdr. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepoli-sian Resort Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala BP 7 Kabupaten Daerah Ting-kat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Ketua Primer Koperasi Angkutan - Darat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Para Anggota Panitia Tetap Pemi-lihan Awak Kendaraan Umum Teladan.
-


Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 219 TAHUN 1991
Tanggal : 8 Juli 1991

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA TETAP PEMILIHAN AWAK KENDARAAN UMUM TELADAN
(PANTAP - AKUT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	I N S T A N S I
I.	Pelindung	a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk. b. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk.
II.	Pengarah	a. Kepala Satuan Lalu Lintas POLREST Nganjuk. b. Ketua Primer Koperasi Angkutan Darat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. c. Kepala Kantor Cabang/Perwakilan PT.AK.Jasa - Raharja di Kediri.
III.	Ketua Umum	Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan - Raya Daerah di Kediri.
IV.	Ketua Pelaksana	Kepala Seksi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan - Raya Daerah di Kediri.
V.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
VI.	Bendahara	Bendahara Primer Koperasi Angkutan Darat Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
VII.	Tim Penilai	1. Kepala BP7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. 2. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. 3. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk. 4. Wakil dari Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Nganjuk. 5. Wakil dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan - Raya Daerah di Kediri. 6. Wakil dari Satuan Lalu Lintas POLREST Nganjuk. 7. Wakil dari PT.AK. Jasa Raharja di Kediri.
VIII.	H U M A S	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SETWILDA Ting - kat II Nganjuk .
IX.	Bidang Umum	1. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Nganjuk. 2. Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Nganjuk. 3. Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk. 4. Primer Koperasi Angkutan Darat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM